



Kecamatan Candioto

Jalan Raya Nomor 32 Candioto Kab.Temanggung 56257 08112950521

candioto.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Candioto

Rekomendasi bantuan sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal penhajua bantuan sosial harus mencantumkan jenis bantuan
2. struktur kepanitiaan
3. identitas kepanitiaan
4. rekening bank penampung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonmengantri da menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima, meneliti berkas proposal, apabila lengkap dan benar diajukan ke Camat/Sekcam melalui Kasubbag Umum Kepegawaian atau Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke pemohon
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik beserta memeriksa berkas permohonan, apabila lengkap dan benar diajukan ke Camat/Sekcam, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke petugas pelayanan
4. Camat/Sekcam meneliti berkas permohonan, apabila setuju rekomendasi ditandatangani, apabila tidak setuju rekomendasi dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diteliti ulang
5. Berkas permohonan dan rekomendasi yang telah ditandatangani disampaikan ke petugas pelayanan.
6. Petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan.
7. Pemohon menerima proposal dan rekomendasi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Candioto

Jalan Raya Nomor 32 Candioto Kab.Temanggung 56257 08112950521

candioto.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Candioto

1. Rekomendasi Camat Proposal Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

kotak saran dan survai kepuasan masyarakat